



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran angka I huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan pengelolaan data fakir miskin di Daerah, maka perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial belum memberikan kerangka pengelolaan data fakir miskin secara teknis di Daerah sehingga diperlukan instrumen hukum yang mengatur agar Pengelolaan Data Fakir Miskin di Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam, huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Data Fakir Miskin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235];
5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-3-

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Makassar .
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Makassar.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang ada dalam wilayah Kota Makassar yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan .
9. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kota Makassar.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang ada dalam wilayah Kota Makassar yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kota Makassar.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
14. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
15. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
16. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan warga masyarakat Kota Makassar.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
19. Teman Disabel adalah kelompok atau organisasi dukungan sebaya yang berfokus pada pemenuhan hak serta kebutuhan penyandang disabilitas.
20. Tokoh Pemuda adalah warga negara Indonesia/ orang muda yang berusia 18-40 tahun yang memiliki pengaruh di masyarakat baik yang dipilih secara formal maupun yang didapatkan secara informal yang berfokus pada pengembangan, pembinaan, hingga pemberdayaan pemuda.
21. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
22. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
23. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya .
24. Data Fakir Miskin Daerah adalah Data Fakir hasil Pendataan yang dilakukan oleh Daerah.
25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
26. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.
27. Masyarakat adalah kelompok warga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kesejahteraan sosial.
28. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
29. Variabel Khas Daerah adalah indikator yang digunakan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan verifikasi usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
30. Prelist Awal adalah hasil pendaftaran dan/atau rekapitulasi data yang bersumber dari data penerima program bantuan sosial dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta Data Penerima Bantuan Iuran APBD.
31. Prelist Akhir adalah data hasil musyawarah kelurahan yang tertuang dalam berita acara,
32. Penerima Bantuan Juran APBD ialah Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
33. Aplikasi Data Penerima Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut ADAMA BOS adalah aplikasi Pengelolaan Data Fakir Miskin di Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan/ atau Pemerintah Daerah.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-5-

34. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Data Fakir Miskin.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Data Fakir Miskin.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kata ini meliputi:

- a. pendataan dan pemutakhiran data;
- b. penyediaan data;
- c. penanganan pengaduan;
- d. sistem informasi;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pembiayaan

**BAB IV
PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan pendataan dan pemutakhiran data Fakir Miskin Daerah paling rendah 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin di Daerah dilaksanakan dengan menggunakan variabel yang ditetapkan dengan variabel khas Daerah.
- (3) Variabel khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu dilakukan paling sedikit dengan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. musyawarah kelurahan; dan
 - c. pengesahan data.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-6-

- (2) Mekanisme pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Pendataan dan pemutakhiran data Fakir Miskin dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- perangkat daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - perangkat daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah;
 - perangkat daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - perangkat daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika;
 - Camat; dan
 - Lurah.
- (3) Pelaksanaan Pendataan dapat dilakukan secara Mandiri, melalui RT dan RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Teman Difabel, TP-PKK, Perangkat Kelurahan dan/ atau Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Pendataan dan Pemutakhiran Data Fakir Miskin Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**Bagian Kedua
Pendaftaran**

Pasal 8

Kriteria penduduk yang dapat diikutsertakan dalam pendaftaran Fakir Miskin yakni Penduduk dan/ atau Rumah Tangga yang memiliki KTP-el dan/ atau KK Kota Makassar .

Pasal 9

Dokumen persyaratan pendaftaran Fakir Miskin bagi penduduk dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:

- Fotokopi KTP-el; dan
- Fotokopi KK.

Pasal 10

Pendaftaran Fakir Miskin dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu

- pendaftaran aktif; dan
- pendaftaran pasif

Pasal 11

- (1) Pendaftaran aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan pendaftaran yang dilakukan oleh fakir miskin dengan menggunakan Aplikasi ADAMA BOS.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-7-

- (2) Dalam hal Fakir Miskin yang tidak bisa/kurang cakap untuk mengisi data pada aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penginputan dapat dibantu oleh RT dan RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Teman Difabel, TP-PKK, Perangkat Kelurahan dan/ atau Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan pendaftaran yang diperuntukkan kepada Fakir Miskin yang tidak dapat secara aktif mendaftarkan diri secara mandiri melalui aplikasi yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
- fakir miskin yang berstatus lanjut usia;
 - fakir miskin yang berstatus penyandang disabilitas;
 - fakir miskin yang berdomisili di daerah terpencil dengan keterbatasan akses / fasilitas transportasi dan komunikasi.
- (2) Pendaftaran pasif dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Pendaftaran pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh RT dan RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Teman Difabel, TP-PKK, Perangkat Kelurahan dan/ atau Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

**Bagian Ketiga
Musyawarah Kelurahan**

Pasal 13

- (1) Proses usulan data dilakukan melalui musyawarah kelurahan dengan Petunjuk Teknis yang dibuat oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Kelurahan untuk memastikan keberadaan serta status data penduduk dan/ atau Rumah Tangga berdasarkan prelist awal.
- (3) Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dipergunakan untuk membahas dan memastikan status data usulan baru.
- (4) Musyawarah Kelurahan dilaksanakan dengan melibatkan unsur Dinas, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Teman Difabel, TP-PKK, Perangkat Kelurahan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
- (5) Hasil Musyawarah Kelurahan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani Lurah, Perwakilan Ketua Rukun Warga, Perwakilan Ketua Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Teman Difabel, TP-PKK, dan perwakilan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
- (6) Hasil Musyawarah Kelurahan atau yang disebut prelist akhir selanjutnya dipublikasi oleh Lurah paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Musyawarah Kelurahan melalui media informasi yang tersedia di Kelurahan.
- (7) Prelist akhir disampaikan ke Kecamatan untuk direkapitulasi dan diteruskan ke Dinas.

Pasal 14

- (1) Data Prelist Akhir diverifikasi dan divalidasi dengan data penunjang lainnya, yaitu:



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-8-

- a. data kependudukan dan catatan sipil;
 - b. data aset; dan
 - c. data pajak.
- (2) Data Prelist Akhir yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas.

Pasal 15

- (1) Verifikasi Usulan Data dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data kondisi sosial ekonomi penduduk dan/ atau Rumah Tangga miskin atau tidak mampu secara rinci.
- (2) Verifikasi Usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan unsur Kelurahan.
- (3) Verifikasi Usulan Data dilaksanakan dengan cara mendatangi/kunjungan rumah dan/ atau lokasi penduduk dan/ atau rumah tangga miskin atau tidak mampu yang telah ditetapkan dalam Prelist Akhir untuk dilakukan wawancara dan penelitian lapangan terhadap kondisi ekonomi penduduk dan/ atau Rumah Tangga miskin dan tidak mampu.
- (4) Petugas Dinas mengolah dan meneliti data hasil Verifikasi Rumah Tangga.

**Bagian Keempat
Pengesahan Data**

Pasal 16

- (1) Dinas menyampaikan data hasil verifikasi dan validasi kepada Wali Kota untuk disahkan.
- (2) Hasil pengesahan disampaikan kepada Menteri melalui aplikasi SIKS-NG.

**BABV
PENYEDIAAN DATA**
Pasal 17

- (1) Dinas menyelenggarakan penyediaan Data Fakir Miskin kepada:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta; dan
 - d. Masyarakat.
- (2) Penyediaan Data Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan dan penyaluran program perlindungan sosial serta program penanggulangan kemiskinan.
- (3) Data Fakir Miskin yang telah disediakan oleh Dinas, selanjutnya oleh Perangkat Daerah ditetapkan sebagai kriteria sasaran program, sesuai kebutuhan dan urgensinya.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-9-

**BAB VI
PENANGANAN PENGADUAN**

Pasal 18

- (1) Setiap Fakir Miskin berhak menyampaikan pengaduan terhadap Data Fakir Miskin, data penerima program bantuan sosial dan/atau program penanggulangan kemiskinan kepada Lurah dan/ atau Dinas.
- (2) Fakir Miskin yang memiliki keterbatasan akses menyampaikan pengaduan, maka pengurus RT dan RW dapat mewakili pengaduan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penduduk dan/ atau Rumah Tangga miskin atau tidak mampu tetapi belum masuk ke dalam Data Fakir Miskin; dan/ atau
 - b. penduduk dan/ atau Rumah Tangga yang masuk ke dalam Data Fakir Miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan sosial dan/ atau program penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Daerah .
- (4) Dalam hal pengaduan data disampaikan kepada Lurah, maka Lurah meneruskan kepada Dinas Sosial guna diproses lebih lanjut.

**BAB VII
SISTEM INFORMASI**

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Data Fakir Miskin diintegrasikan ke dalam ADAMA BOS dan SIKS- NG.
- (2) ADAMA BOS digunakan untuk mengusul dan menyanggah penerima bantuan sosial yang digunakan pada saat musyawarah kelurahan.
- (3) SIKS-NG digunakan pada saat usulan dan sanggahan telah diverifikasi pada ADAMABOS.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk keseluruhan proses pengelolaan Data Fakir Miskin Daerah yang meliputi:
 - a. pendataan dan pemutakhiran;
 - b. penyediaan data; dan
 - c. penanganan pengaduan.
- (5) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informasi dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-10-

**BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 20

- (1) Dinas melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan data fakir miskin di Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling rendah 2 (dua) kali dalam setahun

Pasal 21

- (1) Dinas melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan data fakir miskin di Daerah .
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling rendah 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dinas menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilaporkan secara tertulis Kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

**BAB IX
PELAPORAN**

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta dan Masyarakat yang sudah memperoleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial harus melaporkan secara tertulis dan memberikan informasi penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial paling lambat 1 (satu) bulan setelah program selesai dilaksanakan.
- (2) Penyediaan Data Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan dan penyaluran program perlindungan sosial serta program penanggulangan kemiskinan.
- (3) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta dan Masyarakat yang tidak menyampaikan laporan informasi penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berikutnya tidak dapat diberikan.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 23

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-11-

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 5 September 2022

WALIKOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
TTD
M. ANSAR


BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN.



WALIKOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO